



SKRIPSI

Judul:

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja
Kontrak Dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan
Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Putusan Nomor
100/K/Pdt.Sus-PHI/2020)

Disusun oleh:

KERENHAPUKH MILKA TARMADI PUTRI
NIM. 205200048

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA
KONTRAK DENGAN ALASAN EFISIENSI (STUDI PUTUSAN NOMOR
84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg DAN PUTUSAN NOMOR 100/K/Pdt.Sus-
PHI/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri
NIM : 205200048

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : KERENHAPUKH MILKA TARMADI PUTRI
NIM : 205200048
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Kontrak Dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Putusan Nomor 100/K/Pdt.Sus-PHI/2020)
Title : Unilateral Termination of Employment of Contract Workers on the Ground of Efficiency (Study of Decision Number 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg and Decision Number 100/K/Pdt.Sus-PHI/2020)

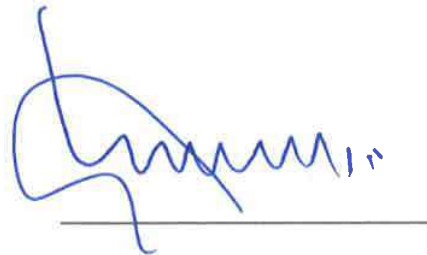
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

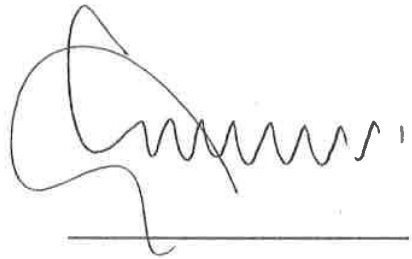
Persetujuan

Nama : KERENHAPUKH MILKA TARMADI PUTRI
NIM : 205200048
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Kontrak Dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Putusan Nomor 100/K/Pdt.Sus-PHI/2020)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2023

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'G' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

ABSTRAK

Efisiensi sering kali dijadikan sebagai alasan penjatuhan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh pemberi kerja kepada pekerja. Dalam penggunaan alasan efisiensi terdapat berbagai perbedaan penafsiran dalam mengartikan kata “efisiensi” dalam penjatuhan PHK. Seperti yang terjadi pada kasus antara PT Mahkota Sentosa Utama dengan para pekerja mengenai penggunaan alasan efisiensi untuk menghindari terjadinya kerugian. Penggunaan alasan tersebut menjadi suatu pertanyaan besar yang perlu diteliti apakah alasan tersebut dapat digunakan sebagai dalil yang kuat untuk melakukan PHK. Selain mengenai efisiensi, dalam kasus tersebut perusahaan memberikan uang ganti rugi atas penjatuhan PHK kepada para pekerja yang tidak sesuai dengan pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yakni: Keabsahan PHK dengan alasan efisiensi karena terjadinya kerugian dapat dijadikan sebagai dalil yang kuat oleh pemberi kerja dalam menjatuhkan PHK terhadap pekerja, Kesesuaian pertimbangan hakim dengan undang-undang ketenagakerjaan dalam perselisihan PHK sepihak terhadap Pekerja kontrak dengan alasan efisiensi pada putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/K/Pdt.Sus-PHI/2020, serta pandangan UU Cipta Kerja terhadap alasan efisiensi dalam penjatuhan PHK. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Hal ini merupakan hal penting untuk memahami apakah tindakan PHK tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dari penelitian yang penulis lakukan, pemberi kerja wajib membuktikan bahwa telah terjadi kerugian yang dideritanya dan upaya-upaya telah dilakukan sebelum menjatuhkan PHK. Hakim dapat meminta bukti berupa laporan keuangan untuk memperkuat dalil pemberi kerja. Apabila pemberi kerja tidak dapat membuktikan telah terjadi kerugian, maka efisiensi sebagai alasan penjatuhan PHK tidak dapat digunakan.

Kata Kunci: PHK, Efisiensi, Ganti Rugi, Perselisihan Hubungan Industrial

ABSTRACT

Efficiency is often used as a reason for unilateral termination of employment by employers to workers. In the use of efficiency reasons, there are differences in interpretation in interpreting the word "efficiency" in the imposition of layoffs. As happened in the case between PT Mahkota Sentosa Utama and the workers regarding the use of efficiency reasons to avoid losses. The use of this reason is a big question that needs to be examined whether this reason can be used as a strong argument for layoffs. In addition to efficiency, in this case, the company provided compensation for the termination of employment to workers which was not following Article 62 of the Labor Law. From the background above, the author formulates the problem, namely: The validity of layoffs on the grounds of efficiency because the occurrence of losses can be used as a strong argument by the employer in imposing layoffs on workers, Conformity of judges' considerations with labor law in disputes over unilateral layoffs of contract workers on the grounds of efficiency in Decision Number 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. and Supreme Court Decision Number 100/K/Pdt.Sus-PHI/2020, as well as the view of the Job Creation Law on the reasons for efficiency in imposing layoffs. Therefore, the author feels interested in conducting this research. This is important to understand whether the layoffs are following the applicable legal provisions. In this research, the author uses normative research methods. From the research conducted by the author, the employer is obliged to prove that there has been a loss suffered and efforts have been made before imposing layoffs. The judge may request evidence in the form of financial statements to strengthen the employer's argument. If the employer cannot prove that a loss has occurred, then efficiency as a reason for termination cannot be used.

Keywords: *Layoff, Efficiency, Compensation, Industrial Relations Dispute*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hikmat dan perkenan-Nya yang akhirnya memampukan Penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “ Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Kontrak Dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Putusan Nomor 100/K/Pdt.Sus-PHI/2020)” untuk memenuhi salah satu syarat dalam perolehan Program Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak keterbatasan yang dimiliki Penulis. Namun Penulis telah mengusahakan semaksimal mungkin dan terus mengandalkan Tuhan, serta banyak memperoleh dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis, serta ilmu-ilmu yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., Dr. Richard C.Adam, S.H., LL.M. selaku dosen panelis seminar proposal skripsi;

8. Bapak Jahmada Girsang, S.H., M.H., C.L.A. C.Med. selaku narasumber dalam penulisan skripsi;
9. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan staf universitas yang telah membekali ilmu dan wawasan bagi Penulis selama menempuh proses pendidikan;
10. Ibu dan Kakak Penulis Kezia Abigail yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moril selama Penulis membuat skripsi ini;
11. Rekan-rekan Penulis, Pieter Agustinus Mikael Rondo, Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak, Andryan Liandi, Cangtika Laurensia, Daniel Marshal Sajou, dan Caesario Michael yang terus memotivasi, menghibur, serta mendukung penulis dalam menyelesaikan setiap tahap perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Semua pihak dan rekan lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan Penulis, skripsi ini dapat digunakan untuk penelitian berikutnya dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Penulis dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2023

Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri

Pernyataan

Nama : KERENHAPUKH MILKA TARMADI PUTRI
NIM : 205200048
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Kontrak Dengan Alasan Efisiensi (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Putusan Nomor 100/K/Pdt.Sus-PHI/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Desember-2023
Yang menyatakan



KERENHAPUKH MILKA TARMADI PUTRI
NIM. 205200048

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ORISINALITAS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Penelitian	20
5. Teknik Analisis Data	21
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Hubungan Kerja	24
1. Definisi.....	24
2. Unsur- Unsur Hubungan Kerja	25
B. Perjanjian kerja	26
1. Definisi.....	26
2. Syarat Perjanjian Kerja	29
3. Bentuk Perjanjian Kerja.....	32
4. Jenis Perjanjian Kerja	34
5. Alasan berakhirnya suatu perjanjian kerja.....	37
C. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	37
1. Definisi PHK.....	37
2. Bentuk PHK	41
D. Efisiensi	47
1. Definisi.....	47
2. Dasar Peraturan Efisiensi.....	48
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	53
A. Data Hasil Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum Para Pihak	53
2. Kronologi Kasus	56
B. Hasil Wawancara	67
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	71
A. Keabsahan Efisiensi sebagai dalil dalam penjatuhan PHK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	71
B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perselisihan PHK Sepihak Terhadap Pekerja Kontrak Dengan Alasan Efisiensi.....	79
1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	79

2. Analisis Pertimbangan Hakim	81
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Konseptual
---------	---------------------

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PHI	adalah Pengadilan Hubungan Industrial
PHK	adalah Pemutusan Hubungan Kerja

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	:	Sertifikat Jurnal
Lampiran 6	:	Bukti Wawancara
Lampiran 7	:	Putusan Pengadilan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/K/Pdt.Sus-PHI/2020